

**ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA BNI SYARIAH
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**HADI HUMAN JAYA
NPM : 10 833 0164**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih tingginya laba kena pajak sehingga pajak penghasilan yang terhutang menjadi tinggi. ditunjukkan juga dengan masih adanya biaya-biaya yang terkena koreksi fiskal. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya penyusutan, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya perjalanan dinas, biaya pengobatan, biaya sumbangan sosial, biaya lain-lain, dan pendapatan bunga.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembangunan di negara adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikannya terutama perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar. Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor, salah satunya berupa pajak. Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin atau pembangunan. Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional sehingga diharapkan tidak tergantung lagi pada pinjaman ataupun bantuan dari luar negeri, oleh karena itu setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak diupayakan terus meningkat agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Bagi wajib pajak pembayaran pajak bukan semata-mata iuran yang bersifat sukarela, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Namun, pajak bagi wajib pajak baik itu perorangan maupun badan dianggap sebagai beban. Wajib pajak cenderung untuk menghindari pajak dan berusaha untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pajak yang harus dibayarkan bisa seminimal mungkin. Berkenaan dengan masalah

perpajakan maka wajib pajak akan membuat suatu strategi untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak dianggap sebagai pengurang kemampuan ekonomis membuat banyak perusahaan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak, yang dilakukan dengan penggelapan pajak dan perencanaan pajak. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal dengan cara melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak adalah usaha pengurangan atau penghematan pajak secara ilegal tanpa harus melanggar peraturan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terhutang.

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Learned Hand sebagai berikut:

Berulang-ulang kali pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang miskin, atau orang kaya sekalipun akan berbuat demikian, karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan merupakan kontribusi yang sifatnya sukarela.

Dengan asumsi bahwa wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur, maka wajarlah apabila wajib pajak mengklaim semua pengurangan-pengurangan dan kredit pajak yang menjadi haknya. Dengan perkataan lain, perencanaan pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.

Dengan adanya penghematan pajak ini maka diharapkan bahwa pajak akan bisa ditekan seminimal mungkin. Hal tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh perencanaan pajak yang tepat, dalam artian bahwa perencanaan pajak tersebut harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan, sehingga perencanaan pajak yang disusun tidak mengarah kepada penggelapan pajak yang dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Mengefisiensikan pajak merupakan fungsi manajemen pajak melalui perencanaan pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam manajemen pajak tidak termasuk upaya pengelapan pajak yang terhutang. Setiap wajib pajak dapat melakukan atau membuat perencanaan pajak yang mengacu pada manfaat keterbukaan dalam tata cara dan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak yang tidak akan ditolerir oleh pihak fiskus.

Usaha-usaha dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terhutang secara umum dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penghasilan yang dikecualikan dan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak sehingga (PKP) menurun atau dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak seperti ini diperlukan manajemen untuk menekan serendah mungkin agar dapat menghindarkan rentabilitas dan likuiditas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul skripsi “Analisis Tax Planning Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada BNI Syariah Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak penghasilan terhutang tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?

Agar penelitian lebih terfokus, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas hanya pada pajak penghasilan badan atas laba yang diperoleh pada laporan keuangan untuk periode tahun 2009 dan 2010 dengan perhitungan pajak atau perencanaan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan terhutang berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan tahun 2008 dan untuk mengetahui besarnya penghematan pajak setelah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam penerapan pajak yang tepat.

2. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan untuk melakukan penelitian berikutnya berkenaan dengan tax planning.

3. Bagi penulis

Dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan untuk diterapkan di lingkungan pekerjaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Dasar-dasar perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitri dalam buku Mardiasmo (2008:1) pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa tibal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi pajak menurut Adriani dalam buku Zain (2008:10) adalah “iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



Dari pengertian-pengertian tersebut menurut Ilyas (2007:6)

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi yang dapat langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari defenisi yang telah dijelaskan, ada kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan, padahal sebenarnya fungsi pajak bukan hanya seperti itu melainkan juga berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial ekonomi.

1. Fungsi dan Tarif Pajak

Fungsi pajak menurut Ilyas (2007:10) digolongkan 2 yaitu:

a. Fungsi penerimaan (budgetair)

Adalah fungsi yang letaknya di sector public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi mengatur (regular)

Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Dalam memperhitungkan pajak yang terhutang menurut Mardiasmo (2008:9) dikenal empat macam tarif adalah:

a. Tarif pajak sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif pajak tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap Contoh: pasal 17 UU PPh 2008 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha adalah sebesar 28 %

c. Tarif pajak progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, Contoh: pasal 17 UU PPh 2008 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak

▪ Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
▪ Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
▪ Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
▪ Diatas Rp 500.000.000,00	30%

d. Tarif degrassif.

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subyek Pajak

Subjek pajak menurut Djoko Mulyono (2009:1) adalah “orang pribadi”, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT), baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk usaha tetap

b. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang menjadi objek pajak penghasilan menurut Mulyono (2009:17) adalah “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian pajak yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Tidak semua penghasilan termasuk sebagai objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan bagi pajak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Biaya Fiskal

biaya fiskal merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung besarnya Pendapatan Kena Pajak. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU No 36 tahun 2008 adalah: Besarnya Pendapatan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”

Penghasilan kena pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah penghasilan bruto, biaya atau pengeluaran yang diperkenankan, dan jumlah biaya atau pengeluaran yang tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan pajak.

B. Defenisi Pendapatan dan Beban

1. Pengakuan pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan ,PSAK(1.3) adalah “ arus masuk bruto dari manfaat yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Sedangkan berdasarkan pasal 4 undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, digunakan kata penghasilan yakni “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

b. Pengakuan Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan disebutkan “pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan”. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

2. Pengakuan Beban

a. Pengertian beban

Pengertian menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2008:19) disebutkan beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang

timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.”Misalnya, beban pokok penjualan, beban gaji, dan beban penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

b. Pengakuan beban

Pengakuan beban menurut Ikatan Akuntan Indonesia SAK, (2008:23), diklasifikasikan menjadi lima yaitu:

- 1) Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang terjadi dan dapat diukur dengan andal.
- 2) Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh
- 3) Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
- 4) Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.
- 5) Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk

c. Beban Dalam Ketentuan Perpajakan

Biaya dalam ketentuan perpajakan merupakan biaya-boaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung besarnya Pendapatan Kena Pajak. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU No 36 tahun 2008 adalah: “besarnya penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”

C. Perencanaan Pajak

1. Pengertian perencanaan pajak

Perencanaan pajak menurut Zain (2008:67) adalah “tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Secara umum perencanaan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Suandy (2008:6) adalah “langkah awal dalam manajemen pajak”. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Yang dimaksud perencanaan pajak sesuai pengertian di atas, adalah usaha yang lazim dilakukan untuk menghemat pajak, hal ini berbeda dengan penyeludupan pajak yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penyusunan perencanaan pajak harus benar-benar memahami peraturan-peraturan perpajakan agar tidak sampai terjadi kesalahan-kesalahan sehingga akhirnya dapat dituduh sebagai usaha penggelapan pajak, dan juga supaya perencanaan pajak yang dibuat dapat berfungsi dengan baik.

2. Manajemen pajak

Bagaimanapun pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya dalam mendapatkan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas dari tax management tergantung dari instrumen yang dipakai yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tapi jumlah pajak yang dibayar ditekan serendah untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan-peraturan perpajakan secara benar dan merupakan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Dari tujuan tersebut Suandy dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- a.) Perencanaan pajak
- b.) Pelaksanaan kewajiban perpajakan
- c.) Pengendalian pajak

Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak, karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk menghemat pajak.



Tujuan akhir dari perusahaan adalah menghasilkan laba yang optimal, oleh karena itu perusahaan sebaiknya mempunyai program khusus yang berkompeten dalam menangani pajak. Manajemen pajak yang baik harus dapat merencanakan pajak secara baik, menentukan organisasi perpajakan, memberikan pengarahan melakukan koordinasi perpajakan dengan bagian-bagian yang lain dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perpajakan dalam perusahaan.

3. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Suandy (2008:5) bahwa "Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba, sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi investasi." Oleh karena itu perusahaan akan berusaha membayar pajaknya dengan seminimal mungkin. Apapun asumsinya, perusahaan tetap menganggap pembayaran pajak sebagai beban, karena bagi mereka pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, sehingga mereka akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mendapatkan laba yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manager wajib menekan biaya seminimal mungkin. Tujuan perencanaan pajak adalah mencapai tingkat efisiensi paling maksimum yang diharapkan oleh perusahaan.

Apabila ada perusahaan yang mengambil keputusan bisnis tanpa mempertimbangkan dampak perpajakan, maka akan terjadi hal-hal diluar dugaan. Misalnya, apabila ada suatu transaksi diperkirakan untung ternyata malah

membuat perusahaan rugi, atau jika terjadi pemeriksaan atas pembayaran beban pajak akan timbul suatu utang pajak yang tidak diperkirakan.

Oleh karena itu apabila tidak menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka beban pajak yang ditanggung perusahaan makin besar atau malah berakibat perusahaan gulung tikar karena seluruh aset yang dimiliki disita untuk membayar utang pajak.

4. Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak adalah pertama menghemat kas keluar sebagaimana yang dijelaskan bahwa pajak sebagai unsur pengurang penghasilan merupakan beban yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Dengan meminimalkan beban pajak, dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada pos-pos dalam perusahaan. Terutama jika perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajibannya, maka upaya ini dapat meminimalkan pembayaran atas sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghemat kas keluar.

Kedua, mengatur aliran kas sebagaimana dijelaskan bahwa perencanaan pajak yang cermat dapat ditentukan dengan langkah yang tepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

5. Langkah-langkah pokok dalam perencanaan pajak

Langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan yang terkait penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponene sistem manajemen.

Komponen-komponen tersebut menurut Zain(2008:23) adalah:

- a Menetapkan sasaran dan tujuan manajemen pajak yang meliputi:
 - 1) Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 2) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi asministari maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurugnan atau penjara.
 - 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
- b Situasi sekarang dan identifiaksi pendukung dan penghambat tujuan yang terdiri dari:
 - 1) Indentifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara ekspisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - 2) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan

3) Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

c Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:

1) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.

2) Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

6. Tahap-tahap Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemungkinan munculnya fiskal baru akibat adanya perubahan tersebut.

Tahap-tahap dalam melakukan perencanaan pajak menurut Zain (2008:81-87) adalah:

- a Maksimalikan penghasilan yang dikecualikan. Usaha maksimalisasi penghasilan bukan obyek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan bukan sebagai obyek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh 2008, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.
- b Memaksimalisasi biaya-biaya fiskal. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan/dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 UU PPh 2008 yang mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.
- c Meminimalkan tarif pajak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengeluaran pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu group.

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus memperhatikan penghasilan dan biaya-biaya yang diperoleh untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai UU PPh Tahun 2008 pasal 6, perencanaan pajak yang ditempuh perusahaan sedapat mungkin memanfaatkan celah. Oleh karena itu dalam usaha pencapaiannya perusahaan harus jeli dalam melihat peluang Undang-undang perpajakan yang berlaku.

D. Pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan.

Pajak merupakan pajak pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah terhadap laba perusahaan yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Beban pajak langsung pada umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidektikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk diminimalkan beban pajak tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

Perencanaan pajak sangat berpengaruh pada laba karena dengan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur laba yang diinginkan dan perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.

Manajemen pajak bukan bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan mencapai posisi yang paling efisien bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perencanaan pajak yang baik pada suatu perusahaan membantu wajib pajak mengelola kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran serta merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembiayaan perusahaan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus yaitu penelitian dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu kesatuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada BNI Syariah yang beralamat di Jalan Kapt. Maulana Lubis No. 12 Kota Medan

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012.

**Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Mei'2012				Juni' 2012				juli' 2012				Agust' 2012			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■												
2	Konsultasi / Bimbingan			■	■	■	■	■	■								
3	Pembuatan dan Seminar Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■
5	Analisis Data													■	■	■	■
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																■

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, populasi dan sampel penelitian sangat diperlukan. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak tahun 2009 dan 2010.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2009 dan 2010.

C. Defenisi Operasional

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Badan adalah sekumpulan orang/ modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Pajak yang terhutang adalah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data dan sumber data dari perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

1. Mengenai gambaran umum dan kebijakan dalam hal perencanaan pajak misal : jumlah karyawan dan gaji karyawan, jenis dana.
2. Berupa laporan keuangan tahun 2009 dan 2010 berikut perincian biaya operasional dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dan mencatat data-data dari dokumen yang dimiliki perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu merupakan analisis yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Langkah-langkah analisis:

1. analisis perpajakan atas penghasilan dan biaya-biaya fiskal yang terdapat pada rekonsiliasi laporan keuangan.
2. melakukan tahap perencanaan pajak, dengan cara:
 - a. mengidentifikasi peluang-peluang aturan yang dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan yang bukan objek pajak.
 - b. mengidentifikasi peluang-peluang aturan yang dapat memaksimalkan biaya-biaya fiskal.
 - c. menyusun laporan laba/rugi fiskal setelah perencanaan pajak.
 - d. menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang yang bisa dihemat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan mengulas permasalahan perpajakan serta mencari pemecahan atas permasalahan tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. selama ini perencanaan pajak yang dibuat masih belum optimal karena perusahaan belum memanfaatkan secara maksimal celah-celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai upaya untuk meminimalkan pajak penghasilan yang terhutang. Hal ini terbukti dengan masih ada biaya-biaya yang terkena koreksi fiskal positif yaitu:
 - a. Biaya pemeliharaan kendaraan
 - b. Biaya perjalanan dinas
 - c. Biaya Pengobatan
 - d. Sumbangan Sosial
 - e. Biaya lain-lain.
2. hasil yang diperoleh dari perhitungan pajak penghasilans terhutang setelah dilakukan tax planning maka dapat melakukan penghematan kas untuk membayar PPh yang terhutang. Penghematan pajak tahun 2009 sebesar Rp 10.687.367,- dan tahun pajak 2007 sebesar Rp 8.670.414,-
3. dengan demikian peranan perencanaan pajak mencakup hal-hal bagaimana meminimalkan beban pajak dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal

sebagai pengurang dari pendapatan serta memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan yang bukan objek pajak.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberi saran dan implikasi bagi BNI Syariah dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan perencanaan pajak, yaitu:

1. Pihak Manajemen dalam menyusun perencanaan pajak sebaiknya menempatkan seseorang yang benar-benar ahli dibidang perpajakan ataupun konsultan pajak, hal ini dimaksudkan agar perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan bisa seefektif mungkin.
2. Pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan hendaknya memperhatikan dan mengetahui setiap pengaturan pajak yang terdapat dalam Undang-undang Perpajakan serta ketentuan pajak yang sering berubah dan terus berkembang.
3. Sebaiknya perusahaan mengganti biaya-biaya yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan menjadi biaya tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sehingga bagi karyawan merupakan penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, dengan asumsi bahwa pemberian dalam bentuk tunjangan pada karyawan dapat berjalan jika penghasilan karyawan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak .